



PENETAPAN

Nomor 111/Pdt. P/2021/PN.Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini, atas permohonan :

Nama : **HERI PURWANINGSIH**

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/Tgl Lahir : Tuban/10 Agustus 1985

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Alamat : Dsn. Maibit Wetan RT.01/RW.02 Ds. Maibit Kec. Rengel
Kab, Tuban

yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Dr. TRI ASTUTI HANDAYANI, S.H., M.Hum., adalah Advokat yang berkantor pada Kantor Trias Ronando Pos Bantuan Hukum Tuban, yang beralamat di Jl. Perumahan Karang Indah Blok AA No.03, Kec. Semanding, Kab. Tuban. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 15 Maret 2021 Yang selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 111/Pdt.P/2021/PN Tbn tertanggal 24 Maret 2021 tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2021/PN Tbn tertanggal 24 Maret 2021 tentang Penetapan Hari sidang;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan dari Kuasa Pemohon;

Telah memperhatikan Bukti Surat dan mendengar keterangan Para Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 23 Maret 2021, yang diterima di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 24 Maret 2021 dibawah register Nomor : 111/Pdt.P/2021/PN Tbn, dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa dari Pernikahan antara **ADIONO** dengan seorang Perempuan bernama HERI PURWANINGSIH/Pemohon telah lahir seorang putra yang diberi nama MUHAMMAD YUSUF lahir di Tuban pada tanggal 01 Februari 2003;
2. Bahwa Suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 2003, pada usia 38 tahun, karena sakit.
3. Bahwa oleh karena kelalaian Pemohon sebagai Istrinya, pada saat kematian Suami Pemohon tersebut tidak didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil di Tuban.
4. Bahwa oleh karena keterlambatan pendaftaran Kematian Suami Pemohon sebagaimana diuraikan diatas maka Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tuban tidak bersedia untuk mencatat kematian Suami Pemohon serta tidak bersedia mengeluarkan Akte Kematianya disebabkan data base mengenai kematian Suami Pemohon telah terhapus.
5. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Akte Kematian tersebut untuk kepentingan mengurus dokumen – dokumen pemohon dan Anak pemohon maka dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tuban tersebut disyaratkan adanya Penetapan Pengadilan Negeri tentang Kematian Suami Pemohon.
6. Bahwa untuk kelancaran pengurusan Akte Kematian Suami Pemohon pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tuban agar Pengadilan menetapkan tentang kematian Suami Pemohon dan selanjutnya memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tuban untuk mencatat kematian Suami Pemohon dalam daftar kematian dalam register yang sedang berjalan.
7. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tuban agar memberikan Penetapan sebagai berikut :

----- M E N E T A P K A N -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan Suami Pemohon bernama : **ADIONO**, telah meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 2003, pada usia 38 tahun, karena sakit;
3. Memerintahkan Pemohon sendiri untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban,

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 111/Pdt.P/2021/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar mencatat Kematian Suami Pemohon tersebut diatas dalam Buku atau Register yang sedang berjalan untuk dapat dikeluarkannya Akte Kematian yang menyatakan bahwa di Tuban pada tanggal 16 Februari 2003, telah meninggal dunia orang yang bernama **ADIONO**;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex equo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya menghadap ke persidangan, dan membacakan permohonannya serta menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah menyerahkan 7 (tujuh) Bukti Surat yang berupa foto copy surat-surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai aslinya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, serta Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan yang dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya pemohon mohon kepada pengadilan untuk menetapkan tentang kematian suami Pemohon guna mendapatkan Akte Kematian dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban karena Pemohon lalai mencatatkan kematian suami Pemohon tersebut yang bernama : **ADIONO** telah meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 2003 pada umur 38 tahun, karena sakit;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk diketahui bahwa pemohon adalah subyek hukum yang bertempat tinggal dan tercatat dalam administrasi kependudukannya pada Pemerintah Kabupaten Tuban dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, sehingga yang dimohonkan pemohon tersebut adalah relevan dan Pengadilan Negeri Tuban mempunyai kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon, apakah permohonan tersebut

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 111/Pdt.P/2021/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan atau tidak, maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pasal 1 butir 17 disebutkan bahwa; “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa; “Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu Kutipan Akta Nikah, Bukti P-2 yaitu kartu keluarga diketahui bahwa benar ADIONO dan HERI PURWANINGSIH adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Desember 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/078/414.414.01/IX/2020, tertanggal 23 September 2020 diketahui bahwa suami pemohon yang bernama ADIONO meninggal dunia pada tanggal 12 Fenruari 2003 sekitar pukul 16.00 Wib di Banjar AGung, Rt.05 Rw. 04 Desa Maibit, Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUHADI yaitu ayah Pemohon dan saksi HERI BAGUS PURWANTO yaitu adik kandung Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Suami Pemohon yang bernama ADIONO telah meninggal dunia pada tanggal 12 Fenruari 2003 sekitar pukul 16.00 Wib di Banjar AGung, Rt.05 Rw. 04 Desa Maibit, Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan saksi DAISAN SUCIPTO yaitu Perangkat Desa bagian Kepala Seksi Tata Usaha yang menjabat sejak tahun 1995 sampai dengan sekarang dan saksi juga pernah menjadi Ketua RT dimana Pemohon berada yang pada pokoknya juga menerangkan bahwa Suami Pemohon yang bernama ADIONO telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2003 sekitar pukul 16.00 Wib di Banjar AGung, Rt.05 Rw. 04 Desa Maibit, Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban;

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 111/Pdt.P/2021/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan hakim juga sudah memperhatikan foto nisan/makam atas nama ADIONO yang meninggal dunia pada 12 Februari 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan Pemohon di persidangan sebagaimana dalam pertimbangan hakim tersebut diatas, hakim berpendapat bahwa benar suami pemohon yang bernama ADIONO telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2003 di Tuban sehingga dengan demikian permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa; "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" maka diperintahkan kepada pemohon untuk segera mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, guna penerbitan AKta Kematian sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pada tanggal 12 Fenruari 2003 sekitar pukul 16.00 Wib di Banjar AGung, Rt.05 Rw. 04 Desa Maibit, Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban telah meninggal dunia seseorang yang bernama ADIONO yaitu suami pemohon;
3. Memerintahkan Pemohon sendiri untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, agar mencatat Kematian suami Pemohon tersebut diatas dalam Buku atau Register yang sedang berjalan untuk dapat dikeluarkannya Akte Kematian tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 111/Pdt.P/2021/PN Tbn



Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari KAMIS tanggal 1 April 2021, oleh kami ERSLAN ABDILLAH, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tuban, Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh HANAN FADHLI, S.H.M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban dan dihadiri oleh Pemohon didampingi Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti

H a k i m

HANAN FADHLI, S.H.M.H.

ERSLAN ABDILLAH, S.H.

Biayanya :

Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
ATK.....	Rp.	50.000,00
Panggilan	Rp.	10.000,00
Sumpah	Rp.	20.000,00
Redaksi.....	Rp.	10.000,00
Leges.....	Rp.	10.000,00
Materai.....	Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. **140.000,00**

(seratus empat puluh ribu rupiah)